

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Problema implementasi hak eksklusif pencipta lagu atas adanya penggunaan lagu tanpa izin sebagai latar suara video promosi oleh pelaku usaha di Tiktok yaitu walaupun terdapat pelindungan hak cipta bagi pencipta lagu, namun pada praktiknya, pelaku usaha dapat dengan mudah menggunakan lagu tanpa izin melalui fitur yang disediakan oleh platform digital Tiktok, padahal penggunaan lagu seperti itu merupakan pelanggaran Pasal 9 UU Hak Cipta. Penggunaan lagu sebagai latar suara video promosi oleh pelaku usaha di Tiktok merupakan pelaksanaan hak ekonomi yang dilakukan tanpa izin ataupun membayar royalti kepada pencipta. Selain itu, Tiktok sebagai penyelenggara sistem elektronik berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem elektronik yang andal dan aman serta bertanggung jawab, termasuk di dalamnya, memastikan tidak ada konten yang dilarang yang dimuat pada platformnya, tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai ketentuan perundang-undangan, dan juga wajib melakukan evaluasi dan/atau monitoring secara aktif terhadap kegiatan penyelenggaraan perdagangan dalam platformnya. Namun, dengan disediakannya fitur penggunaan lagu oleh Tiktok, ternyata mengakibatkan hak eksklusif pencipta menjadi tidak tercerminkan keekklusifannya dan terjadinya pelanggaran hak cipta. Dengan kata lain, Tiktok telah lalai dalam menjalankan kewajibannya dalam menyelenggarakan sistem elektornik yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Terhadap pelanggaran hak cipta berupa penggunaan lagu sebagai latar suara video promosi di Tiktok ini, pelaku usaha dan Tiktok dapat dimintakan pertanggungjawaban.
2. Tindakan hukum yang dapat dilakukan pencipta lagu terhadap tindakan pelaku usaha dan Tiktok atas penggunaan lagu sebagai latar suara video

promosi yang merugikan hak ekonomi pencipta terdiri atas tindakan hukum preventif dan represif. Tindakan hukum preventif yang dapat dilakukan pencipta yakni pencatatan ciptaan sesuai ketentuan UU Hak Cipta serta mendaftarkan diri pada Lembaga Manajemen Kolektif dan mendaftarkan lagu pada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional agar lembaga tersebut dapat membantu pencipta dalam penarikan royalti terhadap penggunaan secara komersial lagu. Sedangkan tindakan hukum represif ketika suatu pelanggaran hak cipta telah terjadi yakni terdiri atas tuntutan pidana, gugatan ganti rugi, dan penyelesaian sengketa secara alternatif. Gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 99 UU Hak Cipta terhadap pelaku usaha yang menggunakan lagu sebagai latar suara video promosi di Tiktok yang diajukan kepada Pengadilan Niaga merupakan pilihan yang lebih efektif dalam mempertahankan hak ekonomi pencipta. Lebih lanjut, untuk mempertahankan hak eksklusifnya dan menghindari pelanggaran hak cipta yang serupa terjadi secara terus-menerus, pencipta dapat melakukan tindakan hukum berupa gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 38 UU ITE terhadap Tiktok atas kelalaian Tiktok dalam memenuhi kewajibannya dalam menyelenggarakan sistem elektronik atau melakukan penyelesaian sengketa secara nonlitigasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 39 UU ITE. Namun, dalam hal ini, penyelesaian sengketa secara litigasi maupun nonlitigasi menimbulkan persoalan yurisdiksi dan tidak seimbangnya biaya yang harus dikeluarkan dibandingkan dengan kerugian yang dialami pencipta. Oleh sebab itu, penyelesaian yang paling efisien yakni melakukan pelaporan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika untuk meminta penutupan akses konten (*take down*) video pelanggaran hak cipta oleh pelaku usaha pada platform Tiktok atau penutupan sementara sebagian layanan sistem elektronik, yakni pemberhentian penggunaan fitur-fitur Tiktok yang menimbulkan kerugian pada pencipta.

## **5.2.Saran**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang ingin disarankan untuk meningkatkan pelindungan hak cipta kepada pencipta lagu, yakni :

1. Dengan semakin berkembangnya teknologi, kini ciptaan tidak lagi hanya berbentuk konvensional atau berwujud fisik, tetapi juga ciptaan digital. Pelindungan hak cipta pada era digital harus ditingkatkan melalui perubahan atau penambahan pasal-pasal terkait hak cipta pada ciptaan yang berwujud digital.
2. Terhadap kewenangan Lembaga Manajemen Kolektif dalam UU Hak Cipta dan mengenai Lembaga Manajemen Kolektif Nasional dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dalam mengelola royalti yang hanya berlaku bagi penggunaan secara komersial pada layanan publik perlu diperluas agar dapat memberi kepastian hukum pada penarikan royalti terhadap penggunaan secara komersial yang terjadi pada platform digital seperti Tiktok.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

- Adisumarto, Harsono, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1989.
- Ali, H.Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Amiruddin dan H.Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Hozumi, Tamotsu, *Asian Copyright Handbook Indonesian Version*, diterjemahkan oleh Masri Maris, Jakarta: ACCU dan IKAPI, 2006.
- Juwita, *Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum*, Yogyakarta: Stiletto Indie Book, 2022.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual Tingkat Dasar Bidang Hak Cipta*, Jakarta, 2020.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Marthalia, Debby, et.al, *Perlindungan Hukum Terhadap HKI*, Batam: Cendekia Mulia Mandiri, 2022.
- Muhammad, Abdulkadir, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Cetakan Keempat Revisi, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Nainggolan, Bernard, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung: Alumni, 2011.
- Pratama, Bambang, Eddy Damian, dan Catharina Ria Budiningsih, *Karakteristik Hak Cipta dalam Sistem Hukum Siber Indonesia Sebagai Penunjang Sistem Ekonomi Nasional Berbasis Pengetahuan*, Bandung: Program Doktor Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Katolik Parahyangan, 2016.
- Riswandi, Budi Agus, et.al., *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Saidin, H. OK, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Edisi Revisi, Cetakan Kedelapan, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.

Siregar, Dahrис, dan Dahlia Kusuma Dewi, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Pasuruan: Qiara Media, 2022.

Syarifuddin, *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*, Bandung: PT. Alumni, 2013.

Tim Visi Yustisia, *Panduan Resmi Hak Cipta dari Mendaftar, Melindungi, hingga Menyelesaikan Sengketa*, Jakarta: Visimedia, 2015.

### Jurnal

Almaida, Zennia dan Moch. Najib Imanullah, *Perlindungan Hukum Preventif dan Represif bagi Pengguna Uang Elektronik dalam Melakukan Transaksi Tol Nontunai*, Jurnal Privat Law (Vol.9 No.1, Januari-Juni 2021).

Atmadja, Hendra Tanu, *Konsep Hak Ekonomi dan Hak Moral Pencipta Menurut Sistem Civil Law dan Common Law*, Jurnal Hukum (Vol.10 No.23, Mei 2003).

Hidayanto, Syahrul dan Irwansyah, *Youtube-Vlog: Lahirnya User Generated Content dan Industri Vlog di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi Communique, (Vol.2 No.1, Oktober 2019).

Munawar, Akhmad dan Taufik Effendy, *Upaya Penegakan Hukum Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Jurnal Al-‘Adl (Vol.8 No.2, Mei-Agustus 2016).

Mustamu, Julista, Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah (Kajian tentang Ruang Lingkup dan Hubungan dengan Diskresi, Jurnal Sasi (Vol. 20 No. 2, Juli-Desember 2014).

Januarsyah, Mas Putra Zenno, *penerapan Prinsip Ultimum Remedium dalam Tindak Pidana Korupsi: Kajian Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2011*, Jurnal Yudisial (Vol.10 No.3, Desember 2017).

Rahmanda, Bagus dan Cornelius Benuf, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Musik yang Diupload di Aplikasi Tiktok*, Jurnal Law, Development & Justice Review (Vol.4 No.1, Mei 2021).

Rosita, *Alternatif dalam Penyelesaian Sengketa (Litigasi dan Non Litigasi*, Jurnal Al-Bayyinah: Journal of Islamic Law (Vol.VI No.2, Desember 2017).

Salsabila, Fakhira Meshara, et.al., *Copyright Commercialization of Songs Uploaded in Tiktok Application Without the Creator’s Permission*, Jurnal Sains Sosio Humaniora (Vol 5 No.1, Juni 2021).

Sinaga, Edward James, *Pengelolaan Royalti Atas Pengumuman Karya Cipta Lagu dan/atau Musik*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum (Vol.14 No.3, November 2020).

Umboh, Arnando, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Pemenuhan Hak Konsumen Menurut Hukum Positif Indonesia*, Jurnal Lex Privatum (Vol.6 No.6, Agustus 2018).

Yogiswari, Ni Made Dharmika, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Lagu Terhadap Kegiatan Aransemen*, Jurnal Kertha Semaya (Vol. 8 No. 5, Mei 2020).

### **Skripsi / Tesis**

Fatimah, Alfina Prasasty L., *Pembayaran Royalti oleh Radio Internet atas Lagu yang Diputar Kepada Pemilik Hak Cipta Berdasarkan Perundangan yang Berlaku*, (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2013).

Muslim, Gigih Cendikia, *Perlindungan Hak Cipta Terhadap Pencipta Lagu yang Karyanya di Bajak Pihak Lain dalam Media Sosial* (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Pancasakti, Tegal, 2020).

Setyaningrum, Indriasari, *Perlindungan Hak Eksklusif Pencipta Terkait Hak Moral dan Hak Ekonomi dalam Perjanjian Royalti dengan Penerbit Buku* (Studi di UB Press Malang, UM Press Malang, Penerbit Bayumedia Malang), (Skripsi Program Sarjana Ilmu Hukum Universitas Brawijaya, Malang, 2014).

### **Internet**

Diskominfo Kota Bogor, *Yuk Coba Pahami Cara Kerja Algoritma Tiktok!*, <https://kominfo.kotabogor.go.id/index.php/post/single/829#:~:text=Algoritma%20TikTok%20adalah%20sistem%20kompleks,yang%20memiliki%20ketertarikan%20yang%20berbeda>, diakses 8 Mei 2023.

Etriany, Victa, *Platform Digital*, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/platform-digital#:~:text=Apa%20itu%20platform%20digital%3F,pengunjung%20atau%20pemirsanya%2C%20secara%20online>, diakses 7 Mei 2023.

Hakpaten.id, *Hak Cipta*, <https://hakpaten.id/hak-cipta/>, diakses 25 September 2022.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/> diakses 7 Januari 2023.

Katadata.co.id, *Makin Populer, Jumlah Pengguna Aktif Bulanan Tiktok Tembus 1,6 Miliar pada Akhir 2022*, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/06/makin-populer->

[jumlah-pengguna-aktif-bulanan-tiktok-tembus-16-miliar-pada-akhir-2022,](#)  
diakses 8 Mei 2023.

Katadata.co.id, *Sejarah Tiktok dari Aplikasi Negeri Panda Hingga Mendunia*,  
<https://katadata.co.id/intannirmala/ekonopedia/6404f5c3ce775/sejarah-tiktok-dari-aplikasi-negeri-panda-hingga-mendunia>, diakses 8 Mei 2023.

Kumparan.com, *Ini Asal Muasal Tiktok yang Kini Mendunia*,  
<https://kumparan.com/berita-hari-ini/ini-asal-muasal-tiktok-yang-kini-mendunia-1ss18QadAEN>, diakses 8 Mei 2023

Kusumah, Justisiari P., *Remix Lagu di Aplikasi Streaming Musik, Langgar Hak Cipta?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/iremix-i-lagu-di-aplikasi-istreaming-i-musik--langgar-hak-cipta-1t6298a74242297> diakses 4 Agustus 2022, diakses 4 Agustus 2022.

Kompasiana.com, *Mengikuti perkembangan E-commerce Indonesia, Tiktok Ikut Terjun ke Bisnis dengan Hadirkan TiktokShop*,  
<https://www.kompasiana.com/hanifahaytk/628111fc71913755537bd613/mengikuti-perkembangan-e-commerce-di-indonesia-tiktok-ikut-terjun-ke-bisnis-e-commerce-dengan-hadirkan-tiktok-shop>, diakses 8 Mei 2023.

Lembaga Kawasan Sains dan Teknologi Institut Pertanian Bogor, *Hak Cipta*,  
<https://dik.ipb.ac.id/hak-cipta/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2022.

Pratama, Reza, *4Jenis Digital Platform dan Manfaatnya untuk Bisnis*,  
<https://store.sirclo.com/blog/jenis-digital-platform/>, diakses 7 Mei 2023.

Prima, Putri, *11 Cara FYP di Tiktok dengan Cepat & Jam Upload Terbaiknya*,  
<https://www.kitalulus.com/gaya-hidup/cara-fyp-di-tiktok#:~:text=Bagi%20kamu%20yang%20belum%20tahu,di%20FYP%20Obisa%20menjadi%20viral.>, diakses 8 Mei 2023.

Poerana, Sigar Aji, *Bagaimana Cara Menuntut Ganti Rugi dari Maskapai Penerbangan?*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bagaimana-cara-menuntut-ganti-kerugian-dari-maskapai-penerbangan--1t4e6d82a093116>, diakses 8 Mei 2023.

Savitri, Shintia *11 Fitur Tiktok yang Wajib Diketahui; Tiktokers Harus Coba!*,  
<https://www.rukita.co/stories/fitur-tiktok-yang-wajib-diketahui/>, diakses 8 Mei 2023

Senikomunikasi.com, *Pengertian Platform Digital dan Contohnya*,  
<https://senikomunikasi.com/pengertian-platform-digital-dan-contohnya/>, diakses 7 Mei 2023.

Suria Nataadmadja & Associates Law Firm, *Presumption of Non-Liability & Strict Liability*, <https://www.surialaw.com/news/presumption-of-non-liability-strict-liability>, diakses 8 Mei 2023.

Tempo.co, *Profil Bisnis Tiktok: Sejarah, Data Pengguna, dan Sumber Pendapatan*, <https://swa.co.id/swa/profile/profile-company/profil-bisnis-tiktok-sejarah-data-pengguna-dan-sumber-pendapatan#:~:text=Sejarah%20TikTok&text=Diluncurkan%20perdana%20ke%20muka%20publik,berbagi%20klip%20sepanjang%206%20detik>., diakses 8 Mei 2023.

Tiktok, *Intellectual Property Policy*, <https://www.tiktok.com/legal/page/global/copyright-policy/en>, diakses 9 Mei 2023.

-----, *Ketentuan Layanan*, <https://www.tiktok.com/legal/page/row/terms-of-service/id-ID>, diakses pada tanggal 30 November 2022.

-----, *Terms of Service*, <https://www.tiktok.com/legal/page/us/terms-of-service/en>, diakses 9 Mei 2023.

### **Peraturan Perundang-undangan dan Putusan Pengadilan**

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843.

Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6675.

Indonesia, Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 tahun 2015 dan Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik, Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1040.

Indonesia, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1376.

Indonesia, Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2016 Tentang Batasan dan Tanggung Jawab Penyedia Platform dan Pedagang (*Merchant*) Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (*Electronic Commerce*) yang Berbentuk *User Generated Content*.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 991 K/Pdt.Sus-HKI/2022.